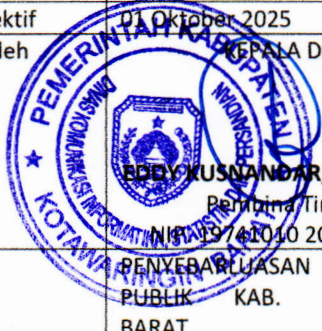




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Nomor SOP	500.12.13/57/DKISP.II/2025
Tanggal Pembuatan	01 Oktober 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
Disahkan oleh	KEPALA DINAS
 EDDY KUSNANDAR, S.Sos., M.A.P. Pembina Tingkat I NISN 19741010 200003 1 008 PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
NAMA SOP	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat	1. Pejabat Eselon III Bidang Informasi dan Komunikasi Publik: mampu menentukan media penayangan yang sesuai dalam penyebaran informasi publik. 2. Staf Penyebarluasan Informasi Publik/ Pranata Humas: mampu melakukan tugas penayangan informasi publik dan menyebarkanluaskannya melalui berbagai media.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 2. Nota dinas. 3. Lembar disposisi. 4. Media (website Pemkab Kotawaringin Barat, papan pengumuman, media elektronik non website dan lain-lain).
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP penyebarluasan informasi publik tidak dilaksanakan, maka dapat mengakibatkan/ menghambat kelancaran penyebarluasan informasi kepada masyarakat	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Penyebarluasan Informasi Publik Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Pejabat Eselon III Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Staf Penyebarluasan Informasi Publik/ Pranata Humas	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan daftar informasi publik untuk diumumkan secara berkala kemudian membuat nota dinas penyebarluasan informasi publik dan mendisposisikannya kepada Pejabat Eselon III Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.				Daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, nota dinas dan lembar disposisi	1 Hari	Nota dinas dan lembar disposisi	
2	Menerima disposisi dan menugaskan Staf Penyebarluasan Informasi Publik/ Pranata Humas untuk menayangkan informasi publik pada <i>website</i> Pemkab Kotawaringin Barat dan/ atau papan pengumuman dan/ atau media elektronik <i>non website</i> kemudian mendisposisikannya ke Staf Penyebarluasan Informasi Publik/ Pranata Humas.				Nota dinas dan lembar disposisi, <i>website</i> Pemkab Kotawaringin Barat, papan pengumuman dan media elektronik <i>non website</i>	15 Menit	Nota dinas penayangan informasi publik	
3	Menerima nota dinas dan menyebarluaskan informasi publik dengan menayangkannya melalui <i>website</i> Pemkab Kotawaringin Barat dan/ atau papan pengumuman dan/ atau media elektronik <i>non website</i> lainnya kemudian melaporkan kepada Pejabat Eselon III Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.				Nota dinas dan lembar disposisi, <i>website</i> Pemkab Kotawaringin Barat, papan pengumuman, media elektronik <i>non website</i> dan media lainnya.	1 Jam	Informasi publik disebarluaskan	
4	Menerima laporan perihal penyebarluasan informasi publik melalui <i>website</i> Pemkab Kotawaringin Barat dan/ atau papan pengumuman dan/ atau media elektronik <i>non website</i> lainnya dan melaporkan kepada Kepala Dinas.			TIDAK	<i>website</i> Pemkab Kotawaringin Barat, papan pengumuman, media elektronik <i>non website</i> dan media lainnya.	15 Menit	Informasi publik disebarluaskan	Panah kembali menunjukan jika diperlukan revisi.
5	Menerima laporan perihal penyebarluasan informasi publik melalui <i>website</i> Pemkab Kotawaringin Barat dan/ atau papan pengumuman dan/ atau media elektronik <i>non website</i> lainnya dan melakukan <i>update</i> daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.		YA		<i>website</i> Pemkab Kotawaringin Barat, papan pengumuman, media elektronik <i>non website</i> dan media lainnya.	15 Menit	Informasi publik disebarluaskan	<i>Update</i> daftar informasi publik sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
Total Waktu Penyelesaian						1 Hari, 1 Jam, 45 Menit		